

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2024**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan PPKS.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Februari 2025



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos, M.AP.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197212211993021002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi	2
C. Tugas dan Fungsi Organisasi	4
D. Sumber Daya Organisasi	4
1. Kepegawaian	4
2. Sarana dan Prasarana	7
3. Anggaran	7
E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah	10
F. Landasan Hukum	13
G. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026	15
1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026	16
2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	17
3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	19
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	20
B. Rencana Kerja Tahun 2024	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	35
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	35
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	39
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	42
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya	44
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan	

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	45
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	51
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	55
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	57
D. Inovasi Tahun 2024	60
E. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024	62
<b>BAB IV PENUTUP</b>	64
A. Simpulan	64
B. Rencana Aksi Tahun 2025	67
<b>LAMPIRAN</b>	71
A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah	
B. Matriks Renstra terakhir	
C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya	
D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir	
E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya	
F. Pengukuran Kinerja	
G. Pohon Kinerja	
H. <i>Crosscutting</i>	
I. <i>Cascading</i>	
J. Lain-lain yang dianggap perlu	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang sosial, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;

2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Sosial pada tahun berikutnya.


## **B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan pada pasal 2, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
3. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
4. Bidang Pemberdayaan Sosial.

Berikut bagan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

**Gambar 1.1.**  
**Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan**



BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO

### C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan pada pasal 4, Dinas Sosial mempunyai tugas: membantu Bupati urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### D. SUMBER DAYA ORGANISASI

#### 1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Dinas Sosial didukung oleh pegawai sebanyak 24 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

**Tabel 1.1.**  
**Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
	Kepala Dinas	1	1	0
	Sekretaris	1	1	0
	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian	1	1	0
	Kepala Bidang Pelayanan dan	1	1	0



	Rehabilitasi Sosial			
	Kepala Bidang Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	1	0
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	16	4	-12
	Pengolah Data Dan Informasi	13	1	-12
	Pengadministrasi Perkantoran	4	2	-2
	Pengelola Umum Operasional	1	1	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan	1	1	0
	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	8	8	0
	JF Perencana Ahli Muda	1	1	0
	JF Perencana Ahli Madya	1	0	-1
	JF Pekerja Sosial Ahli Madya	3	0	-3
	JF Pekerja Sosial Ahli Pertama	6	0	-6
	JF Perencana Ahli Pertama	1	0	-1
	JF Penyuluh Sosial Ahli Madya	1	0	-1
	JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	1	0	-1
	JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1	0	-1
	JF Arsipari Terampil	1	0	-1
	JF Arsipari Mahir	1	0	-1

	JF Arsiparis Penyelia	1	0	-1
	Jumlah	67	24	-43

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

**Tabel 1.2.**  
**Pangkat/Golongan Ruang Pegawai**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	0
2	Pembina Utama Muda/IV-c	1
3	Pembina Tk.I/IV-b	1
4	Pembina/IV-a	2
5	Penata Tk.I/III-d	11
6	Penata/III-c	0
7	Penata Muda Tk.I/III-b	3
8	Penata Muda/III-a	2
9	Pengatur Tk.I/II-d	2
10	Pengatur/II-c	1
11	Pengatur Muda Tk. I/II-b	0
12	Pengatur Muda/IIa	1
	Jumlah	24

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.3.**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	2
3	Strata 1/Sederajat	16
4	Diploma	3
5	SMA/Sederajat	2
6	SMP/Sederajat	0
7	SD/Sederajat	1
	Jumlah	24

d. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	13
2	Perempuan	11
	Jumlah	24

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Dinas Sosial per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Aset Tetap Dinas Sosial**  
**per 31 Desember 2024**  
**(Sebelum Penyusutan)**

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
	Tanah	84.093.652			84.093.652
	Peralatan dan Mesin	2.596.107.062	281.832.257		2.877.939.319
	Gedung dan Bangunan	21.487.432.582			21.487.432.582
	Jumlah	24.167.633.296	281.832.257		24.449.465.553

## 3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024. Alokasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24.175.862.284 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Anggaran Belanja Dinas Sosial**  
**Tahun Anggaran 2024**  
**(Sebelum Penyusutan)**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial	Angka	84	5.215.862.284
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	dokumen	54	39.845.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	90	3.360.862.284
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Orang	25	75.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	12	653.769.708
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	627.060.292
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	9	459.325.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Daerah				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Persen	0,03	10.292.000.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	Persen	0,03	10.292.000.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persen	0,94	2.510.000.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	0,94	2.460.000.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	50.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	7,28	5.918.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	Persen	7,28	5.918.000.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan	Persen	100	75.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
	Penanganan Bencana			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Orang	200	100.000.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kali	10	75.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Dengan Baik	Persen	100	65.000.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	Persen	100	65.000.000

## E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3(tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya disparitas angka pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan pada keluarga dengan perempuan sebagai Kepala Keluarga (di Indonesia diperkirakan 7 juta perempuan berperan sebagai Kepala Keluarga). Kondisi ini pada gilirannya akan menjadi akar perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial;
2. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan juga masih terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang diindikasikan dengan terjadinya migrasi dan berkembangnya permasalahan PMKS jalanan. (Anak jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan Psikotik);
3. Dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan secara umum, maka peningkatan aksesibilitas pelayanan masih menjadi persoalan. Oleh karena itu upaya-upaya peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dan perluasan partisipasi masyarakat serta pengembangan model pembangunan berbasis masyarakat (community base development) harus menjadi prioritas;
4. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial. Semakin luasnya partisipasi dan ruang publik dalam proses pembangunan memberikan implikasi terhadap semakin besarnya pengawasan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik. Oleh karenanya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan harus terus menerus dilakukan. Peningkatan kualitas pelayanan terkait penyediaan

sarana prasana dan mutu pelayanan yang memadai sesuai standar pelayanan menjadi tuntutan masyarakat yang harus diwujudkan; dan

5. Keterbatasan daya tampung dan kapasitas Rumah Singgah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan belum sebanding dengan jumlah PMKS.

Perumusan Isu strategis Dinas Sosial pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya disparitas angka pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan pada keluarga dengan perempuan sebagai Kepala Keluarga (di Indonesia diperkirakan 7 juta perempuan berperan sebagai Kepala Keluarga). Kondisi ini pada gilirannya akan menjadi akar perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial;
2. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan juga masih terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang diindikasikan dengan terjadinya migrasi dan berkembangnya permasalahan PMKS jalanan (Anak jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan Psikotik);
3. Dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan secara umum, maka peningkatan aksesibilitas pelayanan masih menjadi persoalan. Oleh karena itu upaya-upaya peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dan perluasan partisipasi masyarakat serta pengembangan model pembangunan berbasis masyarakat (community base development) harus menjadi prioritas;
4. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial. Semakin luasnya partisipasi dan ruang publik dalam proses pembangunan memberikan implikasi terhadap semakin besarnya pengawasan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik. Oleh karenanya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan harus terus menerus dilakukan. Peningkatan kualitas pelayanan terkait penyediaan sarana prasana dan mutu pelayanan yang memadai sesuai standar pelayanan menjadi tuntutan masyarakat yang harus diwujudkan; dan
5. Keterbatasan daya tampung dan kapasitas Rumah Singgah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan belum sebanding dengan jumlah PMKS.



## **F. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023; / Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor 050/10/403.202/2024 tanggal 1 Februari 2025.

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN
- 1) Perjanjian Kinerja
  - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1  
Keterkaitan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dengan Tujuan RPD Kabupaten  
Magetan  
Tahun 2024-2026**

<p>Visi RPJPD: TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGETAN YANG SEJAHTERA, MANDIRI, LESTARI DAN BERMARTABAT</p>
<p>Misi ke-1 RPJPD: . Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional</p>
<p>Tujuan ke-3 RPD: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator : Persentase Penduduk Miskin</li> </ul>
<p>Sasaran ke-1 RPD: Mengurangi Beban Pengeluaran Kelompok Miskin Dan Rentan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator : Indeks Kedalaman Kemiskinan</li> </ul>
<p>Strategi RPD: Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan</p>
<p>Arah Kebijakan RPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Bagi PPKS</li> <li>• Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS</li> </ul>
<p>Program Prioritas Pembangunan Daerah RPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Program Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> <li>3. Program Program Pemberdayaan Sosial</li> </ol>

<p>Tujuan OPD: Meningkatnya kesejahteraan PPKS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator : Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya</li> </ul>
<p>Sasaran OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator : Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</li> </ul> </li> <li>2. Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator : Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</li> </ul> </li> <li>3. Meningkatnya upaya pemberdayaan PPKS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator : Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial</li> </ul> </li> <li>4. Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator : Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li> </ul> </li> <li>5. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator : 1. Nilai SAKIP Dinas Sosial</li> <li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial</li> </ul> </li> </ol>

## 1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah periode 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan dirumuskan lima tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- d. Mewujudkan Pembangunan yang Berasaskan Lingkungan
- e. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Berdasarkan tujuan RPD diatas, Dinas Sosial mendukung Tujuan RPD ke-3 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta mendukung Sasaran Tujuan ke-1 yaitu Mengurangi Beban Pengeluaran Kelompok Miskin Dan Rentan dengan Strategi Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan dan Arah Kebijakan Pembinaan Bagi PPKS dan Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Magetan Tahun

2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

## **2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode 2024-2026 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS			Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya	persen	100	100	100
		1.1	Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	99,88	99,89	99,90
		1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persen	0,28	0,29	0,30
		1.3	Meningkatnya upaya pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Persen	0,04	0,05	0,06
		1.4	Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	5,30	5,40	5,50
		1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	85	89	90,50
				Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Angka	87,35	87,50	88,00

*Sumber : Renstra Dinas Sosial periode 2024-2026*

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024-2026**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGETAN YANG SEJAHTERA, MANDIRI, LESTARI DAN BERMARTABAT</b>			
<b>MISI ke-1 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Bantuan Sosial Dengan Menggunakan Sasaran Data Kemiskinan Terpadu Serta Menguatkan Basis Data Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Jaminan Kesehatan</li> <li>- Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS</li> <li>- Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana</li> <li>- Pelaksanaan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Updating DTKS</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dengan Menggunakan Sasaran Data Kemiskinan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS</li> <li>- Pelaksanaan Pembinaan bagi PPKS</li> </ul>
	Meningkatnya upaya pemberdayaan PPKS	Penguatan Upaya Pemberdayaan Usaha bagi PPKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya</li> <li>- Pemberdayaan Sosial Melalui Pelatihan Usaha</li> </ul>

			dan Fasilitasi Pelatihan Usaha bagi PPKS
	Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Menggali dan memberdayakan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

#### **4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024-2026**

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan, pangan, papan dan pendidikan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

				(Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).		
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	2.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	persen	Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	3.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	persen	Perbandingan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan pemberdayaan usaha termasuk PPKS yang terfasilitasi pelatihan pada tahun	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial}}{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}} \times 100\%$	- Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang

				(n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PPKS tahun (n) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	persen	Perbandingan Jumlah PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun (n) dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PSKS tahun (n) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan	Jumlah PSKS yang Berkontribusi Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  ----- x 100%  Jumlah Keseluruhan PSKS	Bidang Pemberdayaan Sosial

			<p>memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012).</p> <p>PSKS terdiri dari TKSK, PSM, Karang Taruna, LKS, Tagana dan Pendamping Sosial Lainnya</p>		
--	--	--	--	--	--

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024-2026*

## B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PPKS		Persentase PPKS yang Meningkatkan Derajat Kesejahteraannya	Persen	100
		1.1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	99,88
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persen	0,28
		1.3	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persen	0,04
		1.4	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	5,30
		1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Angka	85
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Angka	87,35

*Sumber: Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024*

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 4 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	1. Persentase PMKS yang mendapatkan program pemenuhan kebutuhan dasar	%	38,46
2.	Meningkatnya kemandirian PMKS	2. Persentase PMKS yang Mendapatkan program Pemberdayaan usaha	%	7,34

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	3. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	32,01
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	4. Skor IKM	Angka	87,35

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial:

**Tabel 2.6**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran**  
**Dinas Sosial**  
**Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial	84 Angka	4.847.564.879
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	54 Dokumen	50.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100 Persen	3.092.564.879
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	25 Orang	60.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan	12 Paket	520.000.000

		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	680.000.000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	9 Unit	445.000.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	0,01 Persen	4.010.000.000
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	0,01 %	4.010.000.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,94 Persen	2.510.000.000
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	0,94 Persen	2.460.000.000
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100 Persen	50.000.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	7,28 Persen	1.270.000.000
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	7,28 %	1.270.000.000



5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Penanganan Bencana	100 %	175.000.000
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100 Orang	100.000.000
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	10 Kali	75.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Dengan Baik	100 Persen	65.000.000
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	100 Persen	65.000.000

*Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 4 bulan November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	99,88
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	2.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	persen	0,28
3	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	3.1	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	persen	0,04
4	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4.1	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	persen	5,30
5	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	5.1	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	85
		5.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	Angka	87,35

*Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024*

Perubahan perjanjian kinerja *Dinas Sosial* tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran**  
**Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan	84 Angka	5.215.862.284

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	2	3	4	5
	KOTA	Dinas Sosial		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	54 Dokumen	39.845.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	90 Persen	3.360.862.284
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	25 Orang	75.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	653.769.708
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	627.060.292
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	9 Unit	459.325.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	0,03 Persen	10.292.000.000
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkat Kesejahteraan Sosialnya	0,03 Persen	10.292.000.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100 Persen	2.510.000.000
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100 Persen	2.460.000.000
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	Persentase PMKS Lainnya bukan	100 Persen	50.000.000

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	2	3	4	5
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	7,28 Persen	5.918.000.000
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	7,28 Persen	5.918.000.000
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Penanganan Bencana	100 Persen	75.000.000
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	200 Orang	100.000.000
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	10 Kali	75.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Dengan Baik	100 Persen	65.000.000
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	100 Persen	65.000.000

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)*

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara

berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024.

## A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja**  
**Dinas Sosial**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,88	99,88	100	Berhasil	Dinas Sosial
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0,28	0,259	92,5	Berhasil	Dinas Sosial
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,04	0,038	96	Berhasil	Dinas Sosial

Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5,30	5,30	100	Berhasil	Dinas Sosial
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	1. Nilai SAKIP Dinas Sosial	85	92,33	108,62	Sangat Berhasil	LHE SAKIP Tahun 2024
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,35	87,45	100,11	Sangat Berhasil	Laporan Hasil SKM

Capaian hasil kinerja berdasarkan pengukuran di atas dapat dianalisa dan dijelaskan sebagai berikut :

▪ **Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diberikan berupa fasilitasi jaminan kesehatan (PBID, PBI-JKN, Biakes Maksin Provinsi dan Bantuan Sosial Insidentil), pemberian bantuan sembako bagi PPKS, layanan pendampingan bansos PKH dan BPNT, Penyaluran BLT bagi karyawan pabrik rokok, buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya serta bantuan sembako dan sarana prasarana bagi korban bencana alam dan/atau sosial. Pada tahun 2024 sasaran strategis ini mempunyai target kinerja 99,88% yang terealisasi 99,88% dengan capaian kinerja sebesar 100% yang artinya masuk dalam kategori berhasil. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dipengaruhi oleh hasil kolaborasi program dengan perangkat daerah terkait serta dibantu pelaksanaannya oleh pilar-pilar sosial.

▪ **Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Pada tahun 2024 sasaran strategis ini mempunyai target kinerja 0,28% yang terealisasi 0,259% dengan capaian kinerja sebesar 92,50% yang artinya masuk dalam kategori berhasil. Keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program kegiatan diantaranya program permakanan bagi lanjut usia terlantar (Bunda Kasih), penyaluran alat bantu bagi lanjut usia terlantar dan disabilitas terlantar, pengiriman pelatihan kewirausahaan bagi disabilitas dan anak terlantar ke UPT



milik provinsi atau Balai Kementerian, pemberian bantuan ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas), layanan rujukan ke rumah sakit jiwa bagi penyandang ODGJ, layanan rumah terapi bagi disabilitas CP, layanan shelter lanjut usia terlantar, bantuan pemenuhan hidup layak bagi disabilitas, layanan adopsi anak, layanan pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), layanan reunifikasi keluarga bagi orang terlantar, fasilitasi layanan kependudukan dan pemberian layanan rumah singgah). Hal ini juga didukung oleh beberapa inovasi yang dibentuk oleh Dinas Sosial diantaranya TRENGGINAS (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Indikasi Masalah Sosial) dan SATGAS PINTAR (Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran) yang berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah terkait dan juga pilar-pilar sosial. Namun capaian tidak bisa mencapai 100% dikarenakan terdapat beberapa penerima bantuan permakanan lanjut usia terlantar (Bunda Kasih) yang meninggal dunia dan beberapa double bansos.

▪ **Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS**

Sasaran strategis yang ke 3 ini memiliki target 0,04% yang terealisasi 0,038% dengan capaian kinerja 96% atau masuk dalam kategori berhasil. Keberhasilan pencapaian sasaran didukung oleh beberapa program kegiatan diantaranya pemberian bantuan modal usaha bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan pelatihan membuat bagi KPM PKH. Capaian tidak mencapai 100% dikarenakan ada penerima bantuan modal usaha WRSE yang pada saat penyaluran bantuan sudah tidak berdomisili di Kabupaten Magetan.

▪ **Capaian Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) berperan dalam menjaga kesejahteraan sosial, menciptakan kesejahteraan sosial, mendukung kesejahteraan sosial dan memperkuat kesejahteraan sosial. Kegiatan dinas sosial yang mendukung peran PSKS adalah dengan memberikan pelatihan dasar kepada PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), memberikan dukungan dalam kegiatan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), mengadakan rapat koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan pemberian bantuan hibah bagi lembaga sosial. Realisasi dari sasaran strategis ini sebesar 5,30% dari target 5,30% dengan capaian sebesar 100% atau masuk dalam kategori berhasil.

▪ **Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial**

Sasaran strategis ini memiliki 2 indikator yaitu Nilai SAKIP Dinas Sosial dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja menjadi suatu hal penting yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Akuntabilitas ini diukur dan dinilai oleh inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) perangkat daerah. Pada tahun 2024 indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial ini mempunyai target kinerja dengan nilai 85 dan terealisasi 92,33 dengan capaian 108,62% atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Indikator kedua yakni Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial diperoleh dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat yang meliputi 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan Sarana dan Prasarana. Pada tahun 2024 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial memiliki nilai realisasi 87,45 dari target 87,35 dengan capaian 100,11%. Capaian yang diperoleh sudah melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2024, sehingga masuk dalam kategori sangat berhasil.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**


Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	100%	100%	100			
	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	100%	100%	100			
	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	100%	100%	100			
	Persentase (%) Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	100%	100%	100			
	Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan	100%	100%	100	100%	100%	100			

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat									
Meningkatkan Kualitas Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase (%) Lembaga sosial dan keagamaan yang mendapatkan pemberdayaan	100%	100%	100	100%	98,1%	98,1			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor/Nilai IKM	84	84,47	100,56	84	87,33	103,96			
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial							99,88 persen	99,88 persen	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial							0,28 persen	0,259 persen	92,5
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial							0,04 persen	0,038 persen	96
Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							5,30 persen	5,30 persen	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial		77,70			82,40		85	92,33	108,62
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	84	84,47	100,56	84	87,33	103,96	87,35	87,45	100,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan sasaran strategis antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja sasaran strategis tidak dapat dibandingkan. Sasaran strategis dengan indikator yang memiliki kesamaan dengan tahun sebelumnya dan yang memiliki capaian di tahun-tahun sebelumnya adalah Sasaran Strategis 5 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP mengalami kenaikan setiap tahun dan dapat dilihat pada diagram berikut:

**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP dari tahun 2022-2024**



3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,88 persen	99,90 persen	99,98%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0,259 persen	0,30 persen	86,33%
3.	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,038 persen	0,06 persen	63,33 %
4.	Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5,30 persen	5,50 persen	96,36 %
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	1. Nilai SAKIP Dinas Sosial	92,33	90,50	102,02 %
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,45	88,00	99,38 %

Berdasarkan tabel di atas, hanya terdapat 1 indikator dari 6 indikator yang memiliki realisasi di atas target akhir Renstra. Indikator yang memiliki realisasi di atas target akhir Renstra terdapat pada sasaran 5 yaitu Nilai SAKIP Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap Nilai SAKIP Dinas Sosial pada tahun 2023 ke tahun 2024, sehingga penargetan di tahun 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Sedangkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat kemajuannya sebesar 99,38%, sehingga membutuhkan 0,62% lagi untuk bisa mencapai target akhir renstra.

Realisasi pada 4 sasaran lainnya belum mencapai target akhir Renstra. Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial tingkat kemajuannya sebesar 99,98% sehingga masih kurang 0,02% untuk mencapai target akhir renstra. Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial tingkat kemajuannya sebesar 86,33% dan membutuhkan 13,67% untuk mencapai target akhir renstra. Selanjutnya sasaran Meningkatkan Upaya Pemberdayaan PPKS tingkat kemajuannya baru mencapai 63,33% dari target akhir renstra, sehingga diperlukan perhatian yang lebih pada sasaran ini karena tingkat kemajuannya masih

kurang 36,67% dari target akhir Renstra yang diharapkan. Sasaran terakhir adalah Meningkatkan Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tingkat kemajuannya sebesar 96,36% masih kurang 3,64% untuk mencapai target akhir renstra.

**4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya**

**Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain</b>	<b>% Capaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=4/5*100</b>
		<b>NIHIL</b>			



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**Tabel 3.6**  
**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,88	99,88	100	- Adanya kolaborasi yang baik dengan pihak terkait dalam pemberian fasilitasi jaminan kesehatan maupun dalam proses penyaluran bantuan sosial baik bantuan sosial bagi PPKS maupun bagi korban bencana.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0,28	0,259	92,50	- Adanya penerima bantuan sosial Bunda Kasih yang meninggal dunia, pindah domisili dan dobel bansos namun belum ada penggantian penerima di Perubahan Anggaran.
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,04	0,038	96	- Bantuan Sosial bagi WRSE ada yang tidak tersalurkan karena penerima sudah bukan warga Kabupaten Magetan dan ada yang sudah berangkat kerja ke luar negeri.
Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5,30	5,30	100	- Adanya peningkatan kompetensi dasar bagi PSKS; - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial; - Pemberian bantuan hibah bagi lembaga kesejahteraan sosial.

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	85	92,33	108,62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kerjasama yang baik dari internal Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam memenuhi rekomendasi Tim Evaluator SAKIP tahun sebelumnya;</li> <li>- Adanya peningkatan ketertiban dalam pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.</li> </ul>
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,35	87,45	100,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan informasi terkait pelayanan Dinas Sosial secara offline di kantor dan yang bisa diakses melalui online pada website, instagram maupun WA center Dinas Sosial;</li> <li>- Kemudahan dalam mengakses pelayanan online seperti Penerbitan Surat Keterangan DTKS secara online;</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana di ruang pelayanan Dinas Sosial (kursi tunggu yang nyaman, televisi, air minum, snack bagi anak-anak, ruang bermain, ruang laktasi dan jalur khusus disabilitas);</li> <li>- Adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan.</li> </ul>

Dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang diperjanjikan tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2024 dari 5 sasaran Dinas Sosial, terdapat 3 sasaran mencapai target yang telah ditentukan dan 2 sasaran belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Hasil analisis mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dicantumkan dalam tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :
  - a. Adanya kolaborasi yang baik antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan fasilitasi jaminan kesehatan baik PBI-D (Peserta Bantuan Iuran Daerah) maupun bantuan sosial insidental;
  - b. Adanya kolaborasi dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam memberikan fasilitasi jaminan kesehatan bagi PPKS (PBI-JKN dan Biakesmaskin provinsi);
  - c. Adanya kolaborasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam penanganan dan penyaluran bantuan sosial sembako bagi PPKS dan korban bencana.
2. Kegagalan dalam mencapai target kinerja sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial dipengaruhi oleh adanya bantuan sosial Bunda Kasih dan ASPD yang tidak tersalurkan karena penerima manfaat meninggal dunia, pindah domisili dan ada yang dobel bansos. Namun meskipun target tidak tercapai, presentase capaian kinerja Dinas Sosial masih masuk dalam kategori berhasil dengan nilai capaian 92,5%. Keberhasilan tersebut tentunya didukung pula oleh beberapa faktor diantaranya adanya inovasi Dinas Sosial dalam Satgas Pintar (Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran) yang berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah terkait dalam menangani masalah ketelantaran di Kabupaten Magetan, adanya layanan Trengginas (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Indikasi Masalah Sosial) yang mempercepat dan mempermudah dalam koordinasi penanganan rehabilitasi PPKS, adanya layanan rumah terapi bagi disabilitas CP, adanya layanan layanan shelter lansia terlantar serta adanya kolaborasi yang baik dengan dinas sosial provinsi, balai besar kementerian dan juga pendamping sosial.

3. Kegagalan dalam mencapai target kinerja sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS dipengaruhi oleh adanya bantuan sosial WRSE yang tidak tersalurkan karena penerima manfaat sudah bukan menjadi warga kabupaten Magetan dan ada yang sudah bekerja ke luar negeri. Penerima manfaat tidak diganti pada saat perubahan anggaran karena tidak ada pengajuan proposal yang masuk. Namun sama halnya dengan sasaran kedua, meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan capaian pada sasaran ketiga ini masih masuk dalam kategori berhasil dengan nilai capaian 96%.
4. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :
  - a. Adanya peningkatan kompetensi bagi PPKS dengan pemberian bimbingan teknis dasar;
  - b. Adanya dukungan bagi PPKS dalam pemberian tali asih;
  - c. Adanya pelaksanaan rapat koordinasi secara berkelanjutan dengan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA);
  - d. Adanya bantuan hibah bagi lembaga sosial.
6. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja indikator nilai SAKIP Dinas Sosial pada sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial didukung oleh beberapa faktor, seperti :
  - a. Adanya kerjasama yang baik dari internal Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam memenuhi rekomendasi Tim Evaluator SAKIP tahun sebelumnya;
  - b. Adanya peningkatan ketertiban dalam pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan keberhasilan dalam mencapai target kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial pada sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial didukung oleh beberapa faktor, seperti :

- a. Ketersediaan informasi terkait pelayanan Dinas Sosial secara offline di kantor dan yang bisa diakses melalui online pada website, instagram maupun WA center Dinas Sosial;
- b. Kemudahan dalam mengakses pelayanan online seperti Penerbitan Surat Keterangan DTKS secara online;

- c. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan Dinas Sosial dengan disediakannya kursi tunggu yang nyaman, televisi, air minum, snack bagi anak-anak, ruang bermain, ruang laktasi dan jalur khusus disabilitas;
- d. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan.

Meskipun mayoritas target kinerja telah tercapai dengan kategori berhasil dan sangat berhasil, namun dalam pencapaiannya tidak lepas dari permasalahan yang muncul dan membutuhkan alternatif penyelesaian. Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja</b>	<b>Alternatif Solusi</b>
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Database calon penerima bansos yang belum valid	Mengoptimalkan pengendalian dan monitoring updating data dengan desa/kelurahan.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang validnya data calon penerima manfaat;</li> <li>• Dinamisasi data PPKS (PPKS meninggal, pindah domisili dll);</li> <li>• Kurangnya keterampilan SDM pengelola layanan rehabilitasi sosial dalam penanganan PPKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan verifikasi dan validasi data serta assessment terintegrasi;</li> <li>• Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.</li> </ul>
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamisasi data PPKS (PPKS pindah domisili);</li> <li>• Database PPKS yang belum valid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan verifikasi dan validasi data serta assessment terintegrasi;</li> <li>• Melaksanakan updating data secara berkala.</li> </ul>

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja</b>	<b>Alternatif Solusi</b>
Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PSKS yang kurang cakap dalam penanganan kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan bimbingan teknis bagi pendamping sosial;</li> <li>• Pemberian rekomendasi akreditasi bagi lembaga sosial dan fasilitasi sertifikasi bagi pendamping sosial.</li> </ul>
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	ASN yang kurang memahami.	Peningkatan kapasitas bagi ASN.

Berdasarkan tabel 3.7 di atas permasalahan yang sering muncul dalam upaya pencapaian target sasaran adalah dinamisasi data dan data PPKS yang belum valid. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Sosial telah berupaya untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta assessment terintegrasi dalam penanganan dan penyaluran bantuan sosial serta diadakan monitoring dan evaluasi data dengan desa/kelurahan. Namun dalam perjalanannya, dinamisasi data terutama ketika PPKS meninggal dunia atau berpindah domisili sulit untuk dikendalikan sehingga bantuan sosial tidak tersalurkan.

Selain permasalahan data, dalam pencapaian sasaran kedua Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan sasaran keempat Meningkatkan Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdapat pula permasalahan terkait kurangnya keterampilan dan kecakapan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) sehingga untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial mengadakan peningkatan kapasitas bagi SDM pendamping sosial dengan study tiru, mengadakan bimbingan teknis dan memberikan rekomendasi akreditasi bagi lembaga sosial serta fasilitasi sertifikasi bagi pendamping sosial.

Dalam pencapaian sasaran ke lima Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing,

sehingga dalam mengatasi hal tersebut Dinas Sosial berupaya untuk mengadakan peningkatan kapasitas bagi ASN.

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	5.918.000.000	Menunjang
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	100%	5.918.000.000	Menunjang
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Penanganan Bencana	100%	175.000.000	Menunjang
			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100%	100.000.000	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100%	75.000.000	Menunjang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	92,50%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100%	2.510.000.000	Menunjang
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di	100%	2.460.000.000	Menunjang



Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang / Tidak Menunjang
			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Luar Panti			
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	50.000.000	Menunjang
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	96%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100%	10.292.000.000	Menunjang
Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%					
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS dan PMKS yang Meningkatkan Kesejahteraan Sosialnya	100%	10.292.000.000	Menunjang
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	108,62%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial	100%	5.215.862.284	Menunjang
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	100,11%					

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang / Tidak Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%	39.845.000	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	108,44%	3.360.862.284	Menunjang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	100%	75.000.000	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	653.769.708	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	627.060.292	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	459.325.000	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola Dengan Baik	100%	65.000.000	Menunjang
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	100%	65.000.000	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan dapat menunjang tercapainya target kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sekretariat	5.215.862.284	5.064.388.054	97,10
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	39.845.000	39.709.000	99,66
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	3.360.862.284	3.301.405.926	98,23
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	75.000.000	74.628.000	99,50
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	653.769.708	611.646.757	93,56
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	627.060.292	591.277.062	94,29
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	459.325.000	445.721.309	97,04
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Bidang Pemberdayaan Sosial	10.292.000.000	10.227.996.300	99,38
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Pemberdayaan Sosial	10.292.000.000	10.227.996.300	99,38

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2.510.000.000	2.209.049.920	88,01
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2.460.000.000	2.160.341.570	87,82
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	50.000.000	48.708.350	97,42
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.918.000.000	5.865.620.766	99,11
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.918.000.000	5.865.620.766	99,11
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	175.000.000	174.081.330	99,48
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	100.000.000	99.575.400	99,58
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	75.000.000	74.505.930	99,34
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Bidang Pemberdayaan Sosial	65.000.000	53.725.000	82,65
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Sosial	65.000.000	53.725.000	82,65
<b>TOTAL</b>			<b>24.175.862.284</b>	<b>23.594.861.370</b>	<b>97,60</b>

### C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,88 %	99,88 %	100	6.093.000.000	6.039.702.096	99,13%	0,87%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0,28 %	0,259 %	92,5	2.510.000.000	2.209.049.920	88,01%	4,85%
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,04 %	0,038 %	96	145.000.000	138.280.100	95,37%	0,66%
Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5,30 %	5,30 %	100	10.147.000.000	10.089.716.200	99,44%	0,56%
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	85	92,33	108,62	5.280.862.284	5.118.113.054	96,92%	10,77%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,35	87,45	100,11				3,19%
<b>Efisiensi Total</b>								<b>3,40%</b>

Berdasarkan tabel 3.9 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh program yang mendukung sasaran sudah mencapai efisiensi. Efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 dimana dari 5 sasaran yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Magetan capaian kinerjanya lebih tinggi dari penggunaan anggarannya. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Tingkat efisiensi paling tinggi sebesar 10,77% ada pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah ada pada sasaran Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebesar 0,56%.

Selain perbandingan capaian kinerja, anggaran dan sasaran, berikut juga disajikan perbandingan capaian kinerja dan anggaran program serta kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja 6 program dan 13 kegiatan Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	84 Angka	84 Angka	100%	5.215.862.284	5.064.388.054	97,10%	2.90%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54 Dokumen	54 Dokumen	100%	39.845.000	39.709.000	99,66%	0.34%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	97,60 Persen	108,44%	3.360.862.284	3.301.405.926	98,23%	9.41%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Orang	25 Orang	100%	75.000.000	74.628.000	99,50%	0.50%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket	100%	653.769.708	611.646.757	93,56%	6.44%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	36 Laporan	100%	627.060.292	591.277.062	94,29%	5.71%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	9 Unit	100%	459.325.000	445.721.309	97,04%	2.96%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,03 Persen	0,03 Persen	100%	10.292.000.000	10.227.996.300	99,38%	0.62%
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	0,03 Persen	0,03 Persen	100%	10.292.000.000	10.227.996.300	99,38%	0.62%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100 Persen	100 Persen	100%	2.510.000.000	2.209.049.920	88,01%	11.99%
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	100%	2.460.000.000	2.160.341.570	87,82%	12.18%
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 Persen	100 Persen	100%	50.000.000	48.708.350	97,42%	2.58%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7,28 Persen	7,28 Persen	100%	5.918.000.000	5.865.620.766	99,11%	0.89%
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7,28 Persen	7,28 Persen	100%	5.918.000.000	5.865.620.766	99,11%	0.89%
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 Persen	100 Persen	100%	175.000.000	174.081.330	99,48%	0.52%
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	100%	100.000.000	99.575.400	99,58%	0.42%
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	10 Kali	10 Kali	100%	75.000.000	74.505.930	99,34%	0.66%
6	PROGRAM PENGELOLAAN	100 Persen	100 Persen	100%	65.000.000	53.725.000	82,65%	17.35%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100%	65.000.000	53.725.000	82,65%	17.35%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan juga target indikator pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan tabel 3.10 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh program sudah mencapai target yang ditetapkan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan. Efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 dimana efisiensi tertinggi terdapat pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar 17,35% dan Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebesar 17,35%. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah sebesar 0,52% pada Program Penanganan Bencana dan sebesar 0,34% pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### D. INOVASI TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial antara lain:

##### 1. SATGAS PINTAR (Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran)

Satuan tugas yang dibentuk untuk menanggulangi ketelantaran terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan/Anak Terlantar dan Orang Terlantar di Kabupaten Magetan dengan melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait.



Gambar 3.2  
Kegiatan Satgas Pintar (Satuan Tugas Penanganan Indikasi Ketelantaran)



- TRENGGINAS (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Indikasi Masalah Sosial)**  
TRENGGINAS dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Kegiatan homecare dan pembuatan WA Center yang memudahkan dalam penanganan respon kasus dan pengaktifan media sosial lainnya.

Gambar 3.3  
Kegiatan TRENGGINAS (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Indikasi Masalah Sosial)



### 3. RUMAH TERAPI TUNAS BANGSA

Rumah terapi yang memberikan layanan gratis bagi penyandang disabilitas CP (Celebral Palsy) yang menyediakan layanan fisioterapi, okupasi dan terapi wicara.

Gambar 3.4  
Layanan Rumah Terapi Tunas Bangsa



### E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Sosial antara lain:

1. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dengan nilai 97,45 atau Zona Hijau dari OMBUDSMAN Republik Indonesia.

Gambar 3.5  
Piagam Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik ORI (Ombudsman Republik Indonesia)



2. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Dinas dengan Predikat “Sangat Baik” (A-) dari Pj. Bupati Magetan.

Gambar 3.6  
Piagam Penghargaan Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik Kategori Dinas



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

#### **A. SIMPULAN**

Dinas Sosial Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Tujuan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

##### **Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- Sasaran ke-1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator ke-1 sebesar 100% (kategori berhasil) dan capaian kinerja indikator ke-2 sebesar 100 % (kategori berhasil);
- Sasaran ke-1 didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator ke-1 sebesar 100 % (kategori berhasil),

capaian kinerja indikator ke-2 sebesar 100 % (kategori berhasil), dan capaian kinerja indikator ke-3 sebesar 100 % (kategori berhasil).

#### **Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial**

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 92,5% (kategori berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sasaran ke-2 didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator ke-1 sebesar 100 % (kategori berhasil) dan capaian kinerja indikator ke-2 sebesar 100 % (kategori berhasil).

#### **Sasaran 3 dan 4: Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS dan Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

- Sasaran ke-3 dan 4 terdiri dari 2 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sasaran 3 sebesar 96% (kategori berhasil) dan capaian indikator sasaran 4 sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 3 belum mencapai target, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 4 telah mencapai target;
- Sasaran ke-3 dan 4 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori berhasil);
- Sasaran ke-3 dan 4 didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori berhasil).

#### **Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial**

- Sasaran ke-5 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator ke-1 sebesar 108,62% (kategori sangat berhasil) dan capaian kinerja indikator ke-2 sebesar 100,11% (kategori sangat berhasil);
- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-5 didukung oleh 2 (dua) Program yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator ke-1 sebesar 100% (kategori berhasil) dan capaian kinerja indikator ke-2 sebesar 100 % (kategori berhasil);

- Sasaran ke-5 didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja keseluruhan indikator sebesar 100% (kategori berhasil).

Tabel 4.1  
Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan  
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,88	99,88	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0,28	0,259	92,50
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0,04	0,038	96
Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	5,30	5,30	100
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	85	92,33	108,62
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	87,35	87,45	100,11
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>99,54</b>
				<b>BERHASIL</b>

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 99,54%

dengan serapan anggaran sebesar Rp 23.594.861.370 (97,60%) dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 1,93%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,76%. Penyebab utama permasalahan ini adalah perubahan sasaran dan indikator kinerja yang diikuti dengan perubahan perhitungan atau formulasi perhitungan capaian kinerja dan terdapat beberapa rencana aksi yang tidak memenuhi target karena penerima manfaat yang meninggal dunia, tidak lagi berdomisili di Kabupaten Magetan dan juga *double* bansos. Sehingga ke depannya, Dinas Sosial akan berupaya untuk meningkatkan perencanaan kegiatan dan assessment terhadap calon penerima manfaat agar tidak terjadi hal yang serupa.

Serapan anggaran tahun 2024 ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,23%. Penyebab utama permasalahan ini adalah terdapat beberapa rincian belanja bantuan sosial yang tidak direalisasikan karena penerima manfaat yang meninggal dunia, tidak lagi berdomisili di Kabupaten Magetan dan juga *double* bansos.

## B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2  
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja  
Dinas Sosial Kabupaten Magetan  
Tahun 2025

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan fasilitasi jaminan kesehatan PBI-JKN, PBI-D, Biaskes Maskin Provinsi dan Bantuan Sosial Insidentil;</li> <li>b. Melaksanakan pemberian bantuan sosial sembako bagi PPKS;</li> <li>c. Melaksanakan pemberian bantuan sosial sembako dan sarana prasarana bagi korban bencana;</li> <li>d. Melaksanakan fasilitasi layanan pendampingan bansos PKH dan BPNT dari pemerintah pusat;</li> <li>e. Melaksanakan penyaluran BLT dan bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT</li> </ul>

		bagi buruh pabrik rokok dan PPKS lainnya.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	<p>a. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar dengan beberapa program diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan sosial permakanan bunda kasih bagi lanjut usia terlantar;</li> <li>• Layanan shelter rumah lansia;</li> <li>• Fasilitasi penyaluran alat bantu;</li> <li>• Layanan reunifikasi keluarga.</li> </ul> <p>b. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi disabilitas terlantar dengan beberapa program diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan sosial ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas);</li> <li>• Fasilitasi penyaluran alat bantu;</li> <li>• Pengiriman pelatihan kewirausahaan;</li> <li>• Layanan rujukan kesehatan;</li> <li>• Layanan reunifikasi keluarga;</li> <li>• Layanan rumah terapi bagi penyandang disabilitas CP (Cerebral Palsy);</li> <li>• Layanan sanggar kegiatan sosial.</li> </ul> <p>c. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dengan beberapa program diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengiriman pelatihan keterampilan;</li> <li>• Fasilitasi layanan adopsi anak;</li> <li>• Layanan reunifikasi keluarga.</li> </ul> <p>d. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dengan beberapa program diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan penelusuran keluarga;</li> <li>• Layanan reunifikasi keluarga;</li> <li>• Fasilitasi layanan kependudukan.</li> </ul> <p>e. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi PPKS lainnya selain korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan beberapa program diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan pendampingan bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum);</li> <li>• Layanan rumah singgah bagi PPKS.</li> </ul>
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)



Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan bimbingan teknis dasar bagi PSM (Pekerja Sosial Masyarakat);</li> <li>b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan lembaga sosial;</li> <li>c. Pemberian hibah kepada lembaga sosial;</li> <li>d. Fasilitasi rekomendasi akreditasi bagi lembaga sosial.</li> </ul>
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Mengembangkan kompetensi aparatur pemberi layanan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;</li> <li>c. Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam pengadministrasian dan pemenuhan dokumen-dokumen terkait penilaian akuntabilitas kinerja;</li> <li>d. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing serta perannya terhadap akuntabilitas kinerja.</li> </ul>
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	

Atas rencana aksi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.  
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja  
Dinas Sosial Kabupaten Magetan  
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	24,72	24,72	24,72	24,73	98,89
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0,07	0,07	0,07	0,08	0,29
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	-	-	0,04	0,01	0,05

Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1,37	1,37	1,37	1,39	5,50
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	-	-	-	92,34	92,34
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	-	-	-	87,50	87,50

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN

PARMENTO BUDI UTOMO, S.Sos, M.AP.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197212211993021002

**LAMPIRAN:**

- A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah
- B. Matriks Renstra terakhir
- C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya
- D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir
- E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya
- F. Pengukuran Kinerja
- G. Pohon Kinerja
- H. *Crosscutting*
- I. *Cascading*
- J. Lain-lain yang dianggap perlu